

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* yang merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Tetapi sebagai salah satu bentuk penegakan hukum perpajakan menjadi bertolak belakang jika yang terjadi sekarang mengindikasikan bahwa proses pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak dengan adanya peran aparat pajak yang tidak profesional, kurang kemampuan dan integritas (Melchias Markus Mekeng, 2015). Selain itu dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak. Pelanggaran tersebut adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak (Sasmito Hadi Negoro, 2015).

Kurang berkualitasnya pemeriksaan pajak berdasarkan survey pendahuluan menurut salah satu pegawai fungsional pemeriksaan pajak di KPP Madya Bekasi (2016) disebabkan karena kurang rutinnya kegiatan pelatihan dan hanya dilakukan berdasarkan golongan saja tidak

menyeluruh, dan masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara melakukan manipulasi agar beban pajak berkurang dan berusaha menyuap pemeriksa pajak membuat resiko penyelewengan pajak semakin besar. Oleh karenanya standar pemeriksaan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 mengenai pendidikan dan pelatihan pemeriksa pajak harus dilaksanakan cukup, serta pentingnya peningkatan kompetensi dalam pemeriksaan pajak dan standar khusus terkait perpajakan (Mikail Jam'an,2011).

Kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembukuan sebagai proses laporan keuangan akuntansi keuangan secara andal juga dituntut untuk dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Mikail Jam'an, 2011). Karena dengan semakin baik atau semakin berkualitasnya laporan keuangan wajib pajak maka semakin lancar dan efektif proses pemeriksaan pajak (Early Suandi, 2008:94).

Tabel 1.1
Fenomena Pemeriksaan Pajak

Kriteria	Sumber	Narasumber	Pendapat
Fenomena	Di akses pada: Senin, 11 Juli 2016 Pukul: 18:40 WIB	Anugerah Prakasa	Dugaan penyelewengan restitusi pajak tiga perusahaan besar kelapa sawit senilai Rp26 triliun dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak

	<p>Web:</p> <p>http://www.ikpi.or.id/content/restitusi-pajak-nakal-dilaporkan-ke-kpk</p>	<p>Indonesia (APPI) Sasmito Hadi Negoro mengatakan salah satu hal yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak pada 2010 yakni hampir Rp700 triliun, adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak. Oleh karena itu, sambungnya, KPK diminta menelusuri masalah tersebut. “Salah satunya masalah adanya restitusi Rp40 triliun di mana sekitar Rp26 triliun adalah restitusi Ppn. Kebanyakan dari mereka adalah eksportir CPO [crude palm oil]. Apakah benar mereka membeli bahan baku sekitar 10 kali lipat yakni Rp260 triliun?” kata Sasmito usai menyampaikan laporan itu KPK bersama dengan Badan Pekerja tokoh lintas agama, di Jakarta pekan lalu. Ditjen Pajak mendefinisikan restitusi pajak adalah mekanisme pembayaran kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak apabila kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang. Tiga perusahaan CPO yang disampaikan oleh Sasmito ke KPK adalah AAG, PT PHS dan PT WNI. Pada Desember 2010, BPK menyampaikan temuan audit investigatif tentang dugaan pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak Ditjen Pajak terhadap enam perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah PT Permata Hijau Sawit (2007-2008), Asian Agri Group (2002-2005), PT Wilmar Nabati Indonesia (2009-2010), PT Alfa Kurnia (2008-2009), PT ING Internasional (2005-2007), dan Rumah Sakit Emma Mojokerto (2006-2008). “Data yang saya sampaikan ke KPK adalah audit investigatif BPK Desember 2010 di mana terdapat enam wajib pajak besar. Dari enam perusahaan itu, terdapat tiga perusahaan CPO,” ujar Sasmito. KPK, lanjut dia, adalah lembaga penegak hukum yang paling joss di sini. Ketika rekan Badan Pekerja tokoh lintas agama meminta hal</p>
--	--	---

		<p>itu disampaikan, saya sampaikan sekarang. Menurut dia, kasus dugaan penyelewengan restitusi pajak ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus gratifikasi mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan. Oleh karena itu, Sasmito menuturkan, dirinya maupun Badan Pekerja tokoh lintas agama meminta KPK memberikan perhatiannya dalam kasus tersebut. Sasmito memaparkan dengan tidak adanya transparansi masalah dugaan penyelewengan restitusi sehingga tak tercapainya target pajak, berpotensi terjadinya keengganan masyarakat untuk tidak mau membayar pajak kembali. Dia mengharapkan KPK dapat masuk mengusut kasus itu.</p>
--	--	---

Berdasarkan fenomena diatas masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara melakukan manipulasi agar beban pajak berkurang dan berusaha menyuap pemeriksa pajak berdasarkan survey pendahuluan juga ditunjukkan oleh pernyataan Dedi Rudaedi (2011) bahwa terdapat wajib pajak badan yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan melalui penggunaan faktur pajak fiktif yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sebagai bukti manipulatif untuk memperoleh restitusi PPN.

Tabel 1.2
Laporan Pemeriksaan Pajak Pada 5 Perusahaan Yang Terdaftar Di
KPP Madya Bekasi
Periode 2011-2015

Nama Perusahaan	Presentase
PT Agel Langgeng	80%
PT KAO Indonesia	75%
PT Abadi Barindo Autotech	90%
PT Coca Cola Amatil Indonesia	77%
PT Danone Dairy Indonesia	60%

Sumber: KPP Madya Bekasi

Surat Pemberitahuan merupakan laporan mengenai jumlah pajak terutang pajak selama periode tertentu (Tahunan perpajakan atau Masa) sebagai laporan hasil dari mekanisme pembukuan. Istilah pembukuan pada perpajakan merupakan sistem pencatatan akuntansi sebagai dasar menghasilkan informasi keuangan. Oleh karenanya jika proses pelaporannya fiktif maka informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tidak reliable.

Penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tidak membayar pajak, hal ini dimaksudkan agar kepastian penerimaan pajak dapat dijamin. Maka dari itu langkah aktif penagihan pajak terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara

konsisten dengan penagihan secara persuasif dilakukan dengan cara menghimbau atau konsultasi kepada penunggak pajak agar melunasi utang pajaknya (Dedi Rudaedi, 2015). Selain itu juga dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Sedangkan, penagihan secara aktif merupakan serangkaian kegiatan melalui sumber data eksternal, pemblokiran rekening penunggak pajak, dan tindakan paksa badan (*gijzeling*) terhadap penunggak pajak dengan kondisi tertentu. Penagihan pajak aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindak sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Langkah penagihan pajak dengan penagihan pajak pasif dan aktif ini sesuai dengan prosedur penagihan pajak yang termasuk diantaranya adalah menegur dan memperingatkan, penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, pencegahan, penyitaan, lelang, penyanderaan.

Tetapi menurut Mohammad Ibrahim Adib (2012) upaya penagihan pajak dengan surat paksa sebagian langkah penagihan aktif bagi penunggak pajak bukanlah alternatif untuk meningkatkan pendapatan.

Upaya penagihan paksa tidak akan berjalan efektif, jika data yang menjadi dasar penagihan pajak tidak akurat.

Menurut Herman Hernadi (2015), penagihan bertujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak, Surat Tagihan Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun penagihan pajak yang terjadi adalah adanya korupsi yang terjadi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan modus memenangkan Wajib Pajak dengan menerima keberatan yang diajukan Wajib Pajak atas SKPKB yang diterimanya (Ahmad Sobari,2011). Meningkatnya kekuatan tawar menawar tersebut menurut Libman da Field (2009) dapat mempengaruhi penagihan pajak (*Tax Collector*) dan dapat memanipulasi pemeriksaan pajak (*Tax Audit*). Dalam penagihan pajak yang buruk akan berdampak pada penurunan anggaran pemerintah karena potensi kerugian melebihi manfaat penagihan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemeriksaan Pajak

No.	Tahun	Penulis	Laporan Keuangan	Tax Evasion	Kepatuhan WP	Penerimaan Pajak	Penagihan Pajak	Self Assessment System	Sanksi Perpajakan
1	2013	Raden Rika	√	√	-	-	-	-	-
2	2011	Cici Ratna	-	-	√	√	-	-	-

3	2015	Alven Gelar	-	-	√	-	√	-	-
4	2014	Ganesa Dandy	-	-	-	√	-	√	-
5	2014	Neneng Aisyah	-	-	√	√	-	-	-
6	2012	Nelly Putri	-	-	√	-	-	-	√
7	2015	Bhakti Prasetya	√	-	-	-	-	-	-
8	2013	Nety Wiparti	√	-	-	-	√	-	-

Keterangan:

√ : Mempengaruhi

- : Tidak diteliti

X : Tidak Berpengaruh

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nety Wiparti dengan judul penelitian: Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya terhadap Penagihan Pajak. Variabel yang diteliti oleh Nety Wiparti adalah Kualitas Laporan Keuangan (X), Pemeriksaan Pajak (Y) dan Penagihan Pajak (Z). Dalam hal ini Nety Wiparti (2013) mendapatkan hipotesis dari penelitiannya, antara lain H₁: terdapat pengaruh positif antara Laporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak; H₂: terdapat pengaruh positif antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penagihan Pajak; H₃: terdapat pengaruh positif antara Laporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak

dan Implikasinya terhadap Penagihan Pajak. Penelitian ini dilakukan dilakukan pada tahun 2013 di Bandung.

Penulis akan melakukan pengembangan pada jenis perusahaan yang akan diteliti dan lokasi penelitian. Peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya di Bekasi. Agar dapat menyempurnakan penelitian dengan cara yang efektif dan efisien. Peneliti juga melakukan metode pengumpulan data dengan Kuesioner agar pengambilan data lebih efisien dan data yang diterima lebih akurat dan konsisten berdasarkan realita yang terjadi disuatu organisasi.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak dan Dampaknya terhadap Penagihan Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas laporan keuangan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bekasi.
2. Bagaimana proses pemeriksaan pajak Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bekasi.
3. Bagaimana proses penagihan pajak Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bekasi.

4. Seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bekasi.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penagihan pajak pada KPP Madya Bekasi.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bekasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan pajak Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bekasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penagihan pajak Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bekasi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bekasi.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penagihan pajak pada KPP Madya Bekasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak serta Dampaknya pada Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

2. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak dan Dampaknya terhadap Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu mengenai Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak dan Dampaknya terhadap Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan khususnya mengenai Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak dan Dampaknya terhadap Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Madya Bekasi sehingga

akan menjadi lebih baik dan berkembang serta sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek nyata.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi yang berlokasi di Jalan Cut Meutia, Margahayu, Bekasi.

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sampai dengan Agustus 2016

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
I	Tahap Persiapan						
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian						
	2. Membuat Matriks						
	3. Bimbingan dengan dosen pembimbing						
	4. Menentukan tempat penelitian						
II	Tahap Pelaksanaan						
	1. Meminta surat pengantar ke perusahaan						
	2. Menyebarkan kuesioner di perusahaan						
	3. Penyusunan skripsi						
III	Tahap Pelaporan						
	1. Menyiapkan draf skripsi						
	2. Sidang akhir skripsi						
	3. Penyempurnaan skripsi						